

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan Perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong royongan Nasional, sebagai peran serta masyarakat dalam pembangunan Nasional dan Pembiayaan Negara.

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk memungkinkan kesejahteraan rakyat baik materi maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan Negara dalam pembiayaan dan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari negeri, yaitu berupa Pajak.

Dalam membiayai suatu pembangunan, salah satu upaya pemerintah daerah adalah menyerap dana dari Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari Pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain lain dari Pendapatan Asli Daerah yang sah karena bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk

membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan dan melaksanakan Pembangunan Nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Mendengar kata pajak, kebanyakan dari kita akan segera untuk mengasumsikan sebagai suatu beban tambahan yang cukup signifikan di tengah belitan kesulitan ekonomi yang semakin berat dari waktu ke waktu. Hal tersebut tentu saja, sebagian dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pajak itu sendiri. Kesadaran akan pajak memang perlu di tingkatkan, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang bijaksana sehingga masyarakat tidak menjadi anti pati terhadap pajak.

Berdasarkan pemungutannya pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak ditetapkan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama, khususnya melalui Pajak Daerah. Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah akan lebih giat dalam membangun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga daerah nya sendiri melalui pengenaan Pajak Daerah yang menjadi pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Daerah, Penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain nya yang termasuk dalam pendapatan yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Penerimaan potensial sumber Pendapatan Asli Daerah hanya sebagian dari beberapa Pajak dalam arti disini pajak daerah itu tidak semuanya terlaksana secara efisien. Semakin tinggi peranan PAD merupakan cerminan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggara pemerintah dan pembangunan.

Diantara pajak daerah lainnya, Pajak Air Permukaan (PAP) merupakan potensi baru bagi penerimaan Pendapatan Daerah. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau No 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut kecuali air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat. Sedangkan pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemanfaatan air permukaan. Jadi, secara sederhana pajak air permukaan dapat ditafsirkan sebagai pajak yang dikenakan untuk pengambilan air sungai, danau, waduk, dan sebagainya. Pajak Air Permukaan diharapkan akan mendatangkan potensi pendapatan bagi negara atau daerah. Semakin banyaknya perkembangan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan air permukaan untuk kegiatan perusahaan, tentu membuat PAD meningkat. Pembangunan yang pesat dengan perubahan manusia, air permukaan untuk keperluan rumah tangga tetapi juga sudah menjadi kebutuhan ekonomi yang luas untuk keperluan rumah tangga tetapi juga sudah menjadi kebutuhan ekonomi yang luas untuk kebutuhan pertanian, perkebunan, industri, pabrik dan pembangkit energi. Pajak air permukaan merupakan penyumbang penerimaan pajak daerah.

Tabel 1.1
Jumlah Seluruh Perusahaan di UPT Pendapatan
Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau:

No.	Nama Perusahaan Terdaftar	Tidak Terdaftar
1.	PT. Chevron Pacific Indonesia	PT. Kojo Advertemen
2.	PT. Murniwood Indah Industry	CV. Sumber Karya
3.	PT. Intan Sejati Andalan	PT. VadhanaInternational
4.	PT. Sawit Anugerah Sejahtera	PT. Unichem Candi Industri
5.	PT. Murni Sam-sam	-
6.	PT. Adei Plantation& Industry	-
7.	PT. Mustika Agung Sejahtera	-
8.	PT. Pelita Agung Sawit Sejahtera	-

Pengenaan pajak terhadap Pajak Air Permukaan (PAP) merupakan fasilitas potensial bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena setiap tarikannya dapat menaikkan target dan realisasi oleh perusahaan yang telah

membayar pajak. Didalam hal sumber pendapatan daerah salah satunya pembayaran pajak air permukaan, tidak semua wajib pajak atau perusahaan-perusahaan maupun instansi yang terkait memahami pemungutan pajak air permukaan yang sesuai prosedur, sehingga terdapat masalah-masalah tentang pemungutan pajak air permukaan ini, diantaranya dasar air permukaan yang dimiliki perusahaan atau wajib pajak banyak yang tidak lengkap dan dasar pengenaan air permukaan di UPT Pendapatan Duri masih banyak yang belum masuk daftar penetapan, karena dalam hal melakukan pemungutan air permukaan sangat penting untuk kelangsungan biaya pembangunan daerah maupun sumber pendapatan daerah.

Dalam proses pembayaran air pajak permukaan perusahaan menetapkan prosedur pembayaran dengan sistem sebagai berikut:

1. Penetapan dilakukan oleh pegawai UPT Pendapatan Duri
2. Surat penagihan diedarkan
3. Wajib pajak mendapatkan surat
4. Wajib pajak melakukan pembayaran di UPT Pendapatan Duri

Pajak air permukaan pemugutannya dilakukan oleh UPT Pendapatan Duri. Pemungutan yang dilakukan masih belum optimal, dikarenakan beberapa alasan yang menyebabkan banyak nya perusahaan yang masih suka tidak membayar pajak. Pajak air permukaan dibayar oleh perusahaan yang memakai air permukaan tersebut seperti danau, waduk dan sungai. Sebuah perusahaan menggunakan air permukaan tetapi di buat oleh mereka sendiri atau yang lebih dikenal dengan danau/waduk/sungai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buatan agar mereka tidak membayar pajak air permukaan. Hal tersebut menyebabkan kelemahan-kelemahan dalam melakukan pendataan oleh petugas pemungutan pajak air permukaan di karenakan ketidaktahuan petugas dalam pendataan pajak air permukaan terhadap danau yang dibuat oleh perusahaan karena tidak terdaftar nya di UPT Pendapatan Duri. Banyak nya perusahaan yang melakukan hal tersebut, menyebabkan penerimaan pajak air permukaan menurun yang seharusnya target tercapai dikarenakan kelemahan pendataan oleh petugas yang tidak tahu jika perusahaan telah menyediakan air permukaan sendiri yang membuat perusahaan bebas dari pajak air permukaan sehingga penerimaan pajak air permukaan menurun. Hal ini berkaitan dengan ketidaktahuan wajib pajak membayar pajak serta pendataan pajak air permukaan relatif tidak optimal dan kurang nya tata cara pemungutan pajak air permukaan sehingga banyak perusahaan yang tidak membayar pajak air permukaan. Berikut ini nama-nama perusahaan yang terdaftar di UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Dearah Provinsi Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2
Jumlah perusahaan dan kubikasi pemakaian air permukaan yang terdaftar di UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau:

No	Nama Perusahaan	Volume/Kubikasi(m ³)		
		2015	2016	2017
1	PT. Chevron Pacific Indonesia	25,026,20	26,679,52	10,983,80
2	PT. Muriniwood Indah Industri	211,365,20	246,436,00	219,663,00
3	PT. Intan Sejati Andalan	167,951,00	159,461,00	335,010,00
4	PT. Murini Sam Sam	247,896,00	234,407,00	176,626,00
5	PT. Adei Plantation & Industry	725,201,57	550,708,85	441,598,65
6	PT. Pelita Agung Agrindustri	184,322,00	193,220,00	193,285,00
7	PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera	117,093,00	123,075,00	148,661,70
8	PT. Sawit Anugrah Sejahtera	225,143,30	309,784,00	284,235,00

Sumber: UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Dearah Provinsi Riau:

Perusahaan yang memakai air permukaan dengan kubikasi yang cukup besar menjadi harapan pada UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau karna dapat menaikan target dan realisasi penerimaan pajak air permukaan. Dengan dasar pengenaan pajak air permukaan bahwa pajak air permukaan di peroleh dari nilai perolehan air yang di dihitung setiap bulanya. Adapun target dan realisasi pajak air permukaan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Target dan realisasi penerimaan pajak air permukaan di UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Dearah Provinsi Riau:

No	Tahun	Target	Realisasi	Presentasi
1	2015	450.000.000	220.080.000	60,91%
2	2016	225.000.000	120.900.000	52,07%
3	2017	346.111.575	249.729.559	72%

Sumber: UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Dearah Provinsi Riau

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak air permukaan pada UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Dearah Provinsi Riau belum mencapai target yang di inginkan dengan presentase

penerimaan pajak air permukaan mengalami naik turun setiap tahunnya. Pada tahun 2015 persentase penerimaan pajak air permukaan yang cukup tinggi 60,91% memiliki target yang cukup tinggi namun realisasi tidak sesuai target yang ingin dicapai. Pada tahun 2016 persentasinya mengalami penurunan dari tahun 2015 mencapai 52,07% dengan target yang juga tinggi namun kembali lagi mendapatkan realisasi yang tidak sesuai target. Sedangkan pada tahun 2017 persentase penerimaan pajak air permukaan meningkat drastis mencapai 72% dengan target dan realisasi yang jauh dengan pencapaian yang diinginkan, hal ini dikarenakan besarnya target yang ditetapkan pada tahun 2017 dan kecilnya realisasi yang diterima. Penerimaan dari tahun ketahun mengalami penurunan, tidak ada target yang tercapai. Namun persentase mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rendahnya penerimaan pajak air permukaan ini disebabkan UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau belum maksimal dalam melaksanakan sistem dan prosedur pemungutan pajak air permukaan baik dalam pendaftaran dan pendataan wajib pajak, penetapan dan pemungutan, tata cara pembayaran dan penagihan maupun kurang tegasnya dalam menerapkan sanksi terhadap Wajib Pajak.

Dalam proses pemungutan pajak air permukaan ini juga dapat memunculkan permasalahan seperti masih adanya wajib pajak atau perusahaan yang belum sadar dan tahu cara membayar pajak air permukaan. Dikarenakan kurangnya kesadaran, pemahaman wajib pajak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau perusahaan tersebut belum tahu bagaimana cara membayar pajak air permukaan. Tidak sedikit dari wajib pajak atau perusahaan yang tidak membayar pajak air permukaan dikarenakan tidak adanya kedisiplinan dari perusahaan terkait membayar pajak air permukaan. Pembayaran pajak ini sangatlah penting untuk melaksanakan kesejahteraan negara ini.

Melihat permasalahan- permasalahan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN PADA UPT PENDAPATAN DURI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan gejala- gejala yang ditemui di lokasi penelitian, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemungutan Pajak Air Permukaan pada kantor UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Dearah Provinsi Riau?
2. Apa saja kendala-kendala dalam Pemungutan Pajak Air Permukaan pada kantor UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisa prosedur pemungutan Pajak Air Permukaan yang dilakukan UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Dearah Provinsi Riau terhadap wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala pada pemungutan Pajak Air Permukaan pada UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk pengembangan kajian Ilmu Administrasi Negara bagi penulis,
2. Sebagai masukan bagi UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk mengambil langkah-langkah dalam meningkatkan Pajak Air Permukaan,
3. Sebagai bahan referensi, sambungan bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan pengamatan dalam penelitian yang sama,
4. Dapat menambah dan memperkaya ilmu dan pengetahuan tentang perpajakan khususnya tentang Pajak Air Permukaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulis akan memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini. Penulis membagi kedalam VI BAB dimana dari masing-masing BAB terdiri dari sub-sub yaitu sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini barisikan latarbelakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

Isi dari bab ini terdiri dari pajak secara umum, pajak air permukaan, pandangan islam tentang perpajakan, defenisi konsep, penelitian terdahulu, indikator penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, informan penelitian, metode analisis.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini memuat keadaan yang penulis temui pada UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang sedang diteliti. Diantaranya sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, pegawai, dan aktivitas UPT.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil dan pembahasan penelitian mengenai Analisis Pemungutan Pajak Air Permukaan pada UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang telah diuraikan, dianalisis, serta evaluasi dalam penelitian ini.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini penulis memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diselesaikan serta memberikan saran sebagai penutup.